



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PETRUS K. U. DEMU, ST**
Tempat lahir : Prailuta
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/13 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tana Modu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS

----- Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;
6. Penetapan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **DR. Beny Tungga, SH. MH., Lexander Franklyn Tungga, SH. MH. dan Rudyanto Tonubessi, SH. M.Hum** ; Advocad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alexander Frenklyn Tungga, SH. MH., beralamat di kantor Jalan Pemuda Nomor : 32 Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 85/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 30 Mei 2014;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 19 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : No. Reg. Perk. PDS – 03/P.3.20/Ft.1/01/2014, tertanggal 28 Januari 2014 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/99/53.17/1/2012 tanggal 27 Januari 2012, bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumini ATMI Solo (Sub Kontraktor) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp. 828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2012.-----

----- Bahwa terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati,ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000 , - ,setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

hingga akhirnya CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .-----

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali serta diketahui oleh Lilik Sulisty,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012. -----

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NILAI PEKERJAAN					
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Aessories				
1.	Pipa GIP ϕ 3"	M ¹	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) ϕ 63 mm	M ²	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) ϕ 90 mm	M ³	1.597.18	150.000.00	239.577.000.00
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Aessories Penguras				
1.	Bend 90 ^o all flange ϕ 75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. ϕ 90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Aessories Pengambilan				
1.	Bend 90 ^o all flange ϕ 75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. ϕ 90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.50
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.00	24.000.000.00

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M ³	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP Ø3"	M ¹	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Ø 90 mm	M ¹	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa Ø75/90 mm	M ¹	1.938.18	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa Ø50/63 mm	M ¹	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Ø100, 90, 63 mm	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M ³	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	56.00	31.644.80	1.772.108.80
5.	Acian	M ²	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Aseesories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan dril pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M ³	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M ²	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp saddle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90° ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Φ 20 mm	M ¹	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Φ ¾"	M ¹	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran ½ "	M ¹	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.06	83.842.812.33
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Φ 3 "	M ¹	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	75x75x50				
2.	Gate valve all flange C1 Φ63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Φ 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.94
P P N 10 %					74.368.433.59
T O T A L					818.052.769.54
DIBULATKAN					818.000.000.00

----- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON,EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON,EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON,EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN,PPH,Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON,EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru,namun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa ANTON NIRON,EMT. yang sebenarnya melakukan pekerjaan pemasangan perpipaan soru tersebut, sehingga ini merupakan kesengajaan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembaruan. -

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 818.000.000,- = Rp.245.400.000,-. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa,ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012. -----

----- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang , yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pembedorongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama UMBU NEKA PAJAGA justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.-----

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----

----- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali menyetorkan denda keterlambatan pemasangan perpipaan soru 50 (lima puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012, sebesar Rp.40.900.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). -----

----- Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
a	B	c	d	e
1	PIPA DISRIBUSI			
1	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	925,67	843,97	M'
3	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
a	B	c	d	e
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	0,00	Bh
II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN			
B	Konstruksi / Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M³
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M³
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M³
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	341,00	39,00	Titik
5	Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
C	Bangunan Pelengkap Jaringan			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	6,00	3,00	Unt
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari			
2	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M³
2	BRON KAPTERING & SALURAN PENGARAH			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M³
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	4,50	3,21	M³
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	16,80	5,32	M³
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	56,00	50,04	M²
5	Acian	56,00	50,04	M²
6	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	5,54	5,50	M³
7	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M³
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M³
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	9,25	2,31	M³
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	16,11	12,58	M³
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M³
4	BAK PELAYANAN			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M³
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	2,22	1,01	M³
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	2,59	2,38	M²
4	Acian	2,59	2,38	M²
5	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	1,96	1,34	M³
B	Accessories di Pipa Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M³
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	2,42	0,07	M³
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	0,32	0,48	M³
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring	16,00	0,00	Bh
D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI SOLO (Subkontraktor) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/99/53.17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT.** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan**

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp. 828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2012.----

----- Bahwa terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati,ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000 , - ,setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

hingga akhirnya CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .-----

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali serta diketahui oleh Lilik Sulisty,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012. -----

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NILAI PEKERJAAN					
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Aessories				
1.	Pipa GIPφ3"	M ¹	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm	M ²	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm	M ³	1.597.18	150.000.00	239.577.000.00
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Aessories Penguras				
1.	Bend 90 ^o all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Asessoris Pengambilan				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.50
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.00	24.000.000.00
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M ³	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP φ3"	M ¹	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE φ 90 mm	M ¹	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa pipa φ75/90 mm	M ¹	1.938.18	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa pipa φ50/63 mm	M ¹	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter φ100, 90, 63 mm	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M ³	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	56.00	31.644.80	1.772.108.80

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Acian	M ²	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan dril pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M ³	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M ²	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	AESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp sadle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90° ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Φ 20 mm	M ¹	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Φ ¾"	M ¹	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran ½ "	M ¹	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.06	83.842.812.33
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali	M ³	2.42	19.910.00	48.166.27

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipadatkan				
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Φ 3 “	M ¹	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3”	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asessories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 Φ63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Φ 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.94
P P N 10 %					74.368.433.59
T O T A L					818.052.769.54
DIBULATKAN					818.000.000.00

----- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON,EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON,EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON,EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN,PPH,Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON,EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru,namun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa ANTON NIRON,EMT. yang sebenarnya melakukan pekerjaan pemasangan perpipaan soru tersebut, sehingga ini merupakan kesengajaan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembiaran.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818.000.000,- = Rp.245.400.000,-. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa,ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012. -----

----- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang , yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama UMBU NEKA PAJAGA justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----

----- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali menyetorkan denda keterlambatan pemasangan perpipaan soru 50 (lima puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012, sebesar Rp.40.900.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). -----

----- Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
a	B	c	d	e
1	PIPA DISRIBUSI			
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	925,67	843,97	M'
3	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	0,00	Bh

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	0,00	Bh
II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN			
B	Konstruksi / Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M ³
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M ³
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M ³
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
5	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
C	Bangunan Pelengkap Jaringan			
	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve,			
1	Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	6,00	3,00	Unt
	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari			
2	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M ³
2	BRON KAPTERING & SALURAN PENGARAH			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M ³
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	4,50	3,21	M ³
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	16,80	5,32	M ³
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	56,00	50,04	M ²
5	Acian	56,00	50,04	M ²
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	5,54	5,50	M ³
6	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M ³
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M ³
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	9,25	2,31	M ³
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	16,11	12,58	M ³
3	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M ³
4	BAK PELAYANAN			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M ³
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	2,22	1,01	M ³
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	2,59	2,38	M ²
4	Acian	2,59	2,38	M ²
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	1,96	1,34	M ³
B	Accessories di Pipa Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M ³
a	B	c	d	e
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	2,42	0,07	M ³
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	0,32	0,48	M ³
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	1	1,00	0,00	Bh
2	2	1,00	0,00	Bh
3	3	2,00	0,00	Bh
4	4	2,00	0,00	Bh
5	5	16,00	0,00	Bh
D	Pekerjaan Lain – lain			
1	1	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI SOLO (Subkontraktor) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

ATAU

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/99/53.17/V/2012 tanggal 27 Januari 2012, bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 11 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp. 828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2012.----

----- Bahwa terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
- a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati,ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000,- ,setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

hingga akhirnya CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .-----

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali serta diketahui oleh Lilik Sulisty,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012. -----

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NILAI PEKERJAAN					
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1.	PIPA DISTRIBUSI				
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Asessories				

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa GIP ϕ 3"	M ¹	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) ϕ 63 mm	M ²	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) ϕ 90 mm	M ³	1.597.18	150.000.00	239.577.000.00
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Aksesories Penguras				
1.	Bend 90 ⁰ all flange ϕ 75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. ϕ 90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Aksesories Pengambilan				
1.	Bend 90 ⁰ all flange ϕ 75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange Cl. ϕ 90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.50
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.00	24.000.000.00
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M ³	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP ϕ 3"	M ¹	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE ϕ 90 mm	M ¹	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa pipa ϕ 75/90 mm	M ¹	1.938.18	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa pipa ϕ 50/63 mm	M ¹	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meter Ø100, 90, 63 mm				
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M ³	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	56.00	31.644.80	1.772.108.80
5.	Acian	M ²	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan dril pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M ³	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M ³	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M ³	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M ²	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M ²	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	AESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp saddle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90° ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Φ 20 mm	M ¹	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Φ 3/4"	M ¹	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran 1/2 "	M ¹	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP 3/4 "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP 1/2 "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.06	83.842.812.33
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M ³	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M ³	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M ³	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Φ 3 "	M ¹	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 Φ 63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Φ 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.94
P P N 10 %					74.368.433.59
T O T A L					818.052.769.54
DIBULATKAN					818.000.000.00

----- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON,EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON,EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON,EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN,PPH,Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON,EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru,namun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadan

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa ANTON NIRON,EMT. yang sebenarnya melakukan pekerjaan pemasangan perpipaan soru tersebut, sehingga ini merupakan kesengajaan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembiaran. -

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 818.000.000,- = Rp.245.400.000,-. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa,ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.-----

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang , yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama UMBU NEKA PAJAGA justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----
- Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut
- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;-----

----- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali menyetorkan denda keterlambatan pemasangan perpipaan soru 50 (lima puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012, sebesar Rp.40.900.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). -----

----- Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
a	B	c	d	e
1	PIPA DISRIBUSI			
1	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	925,67	843,97	M'
3	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
3	Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	0,00	Bh
II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN			
B	Konstruksi / Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M³
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M³
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M³
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
C	Bangunan Pelengkap Jaringan			
	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	6,00	3,00	Unt
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M³
2	BRON KAPTERING & SALURAN PENGARAH			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M³
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	4,50	3,21	M³
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	16,80	5,32	M³
a	B	c	d	e
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	56,00	50,04	M²
5	Acian	56,00	50,04	M²
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	5,54	5,50	M³
7	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M³
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M³
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	9,25	2,31	M³
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	16,11	12,58	M³
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M³
4	BAK PELAYANAN			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M³
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	2,22	1,01	M³
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	2,59	2,38	M²
4	Acian	2,59	2,38	M²
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	1,96	1,34	M³
B	Accessories di Pipa Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M³
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan + Bekisting	2,42	0,07	M³
3	Bekisting	0,32	0,48	M³
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring	16,00	0,00	Bh
D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Ngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) dan **ANTON NIRON,EMT** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI SOLO (Subkontraktor) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 95 ayat (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Pasal 95 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-03/P.3.20/Ft.1/01/2013 tertanggal 1 April 2014 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS K.U. DEMU, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS K.U. DEMU, ST** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **PETRUS K.U. DEMU, ST** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/II/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/II/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/ S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI 2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
 - 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
 - 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
 - 16) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
 - 17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 - 18) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 - 19) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 - 20) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 - 21) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
 - 22) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaian Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaian 2012.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Rattungai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
- 38) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
- 39) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 40) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.
- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen).

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Umbu Neka Pajaga.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

---- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (pleidoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair dan Dakwaan Subsidair atau Kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaan pribadi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Jumlah kerugian negara kabur bagi terdakwa karena penentuan kerugian negara tidak berdasarkan data perhitungan yang pasti (tidak adanya back up data dari para saksi ahli) sehingga volume item pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dijadikan dasar perhitungan negara ;
2. Jumlah kerugian negara tidak pernah disampaikan kepada terdakwa, terdakwa mengetahui setelah menerima dakwaan di rumah tahanan kelas IIB Kupang pada tanggal 29 Januari 2014, sehingga tidak dapat dilakukan klasifikasi atas volume pekerjaan yang menjadi dasar penentuan kerugian negara ;
3. Bahwa terdakwa melakukan tindakan pengembalian perlu kami sampaikan bahwa bukan karena terdakwa ikut menerima/menikmati tetapi hanya karena wujud tanggungjawab terdakwa kepada negara yang selama ini telah memberi nafkah. Seperti yang terungkap pada persidangan bahwa terdakwa berani bersumpah bahwa tidak menerima Rp.1,-pun dalam kegiatan ini. Serta terima kasih atas informasi dalam tuntutan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terdakwa, sehingga hal ini menjadi acuan/ccontoh bagi saudara-saudaraku yang menghadapi kasus tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa secara pribadi tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menolak keseluruhan dari pembelaan (pleidoi) tersebut dan kami tetap pada tuntutan pidana yang telah kami ajukan disidang tanggal 01 April 2014, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pleidoi) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan *tuntutan, Pleidoi, Replik* dan *Duplik* tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2014 Nomor :
12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS K. U. DEMU, ST**; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **PETRUS K. U. DEMU, ST** dari dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **PETRUS K. U. DEMU, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Memerintahkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
 4. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
 5. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
 6. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
 7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
 8. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XI-2012 tanggal 14 Desember 2012;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
23. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
24. 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
26. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012; 1 (satu)

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 29. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
 31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
 32. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
 33. 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Rattungai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
 34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
 35. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
 36. Asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
 37. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
 38. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
 39. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
 40. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
 41. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
 42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
 43. 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umbu Rattungay Kab. Sumba Tengah.
 44. Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen).

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Umbu Neka Pajaga.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 24/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 21 Mei 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 01 April 2014 dan tertanggal 19 Mei 2014, dan kedua Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 19 Juni 2014, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa selain mengajukan Memori Banding, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 24 Juni 2014 Nomor : W26.U/1997/HN.01.10/VI/2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan pendapat bahwa seluruh dakwaan tidak terbukti dan minta kepada Pengadilan Tingkat Banding agar
Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 19 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 19 Mei 2014, dan minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dan mengadili sendiri sesuai dengan surat tuntutan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan serta melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 19 Mei 2014 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Ke Satu Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu : -----

1. Perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlalu aktif Memberi perpanjangan waktu pengerjaan proyek ; -----
2. Melaporkan proyek telah selesai seratus persen padahal tidak atau belum seratus persen ; -----
3. Aktif melobi pemenang tender sehingga mendapatkan fee sebesar Rp.70.000.000,- ; -----
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ; -----
5. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (*extra ordinary crime*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingpun tidak sependapat pula dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Memori Banding bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan agar Majelis Hakim Tingkat Banding Membebaskan Terdakwa Petrus K. U. Demu, ST. dari seluruh dakwaan ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 19 Mei 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP harus diubah sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke Satu Subsidair dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 19 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PETRUS K. U. DEMU, ST.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
 2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;-----
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Senin tanggal 21 Juli 2014** oleh **JOSEPH F. E. FINA, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 22 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.

ttd

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

ttd

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001**

Putusan No. 38/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 46